

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan alas hak dalam Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/PDT.G/2014/PN.PRM untuk pendaftaran tanah pertama kali adalah sebagai tanda bukti kepemilikan yang akan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang di dukung oleh bukti lainnya yaitu bukti Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/PDT.G/2014/PN.PRM dan Surat tanda bukti *in cracht* (berkekuatan hukum tetap) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman.
2. Proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan alasan hak yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/PDT.G/2014/PN.PRM adalah sama dengan proses pendaftaran tanah pertama kali lainnya hanya terletak pada persyaratan yang dilampirkan, pada pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan alasan hak yang sudah berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan bukti pemilikan/penguasaan tanah secara tertulis seperti, alas hak, bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan dari dua orang saksi, bukti penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun yang dituangkan dalam surat pernyataan, penguasaan itu dilakukan dengan iktikad baik dan tidak dalam sengketa, kesaksian dari Kepala Desa / Lurah, Identitas pemohon, dan bukti pelunasan PBB terakhir juga harus melampirkan Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/PDT.G/2014/PN.PRM dan juga Surat tanda bukti *in cracht* (berkekuatan hukum tetap) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman. Selebihnya proses yang dilalui adalah sama dengan proses pendaftarann tanah pertama kali lainnya.

B. Saran

1. Seharusnya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bisa menjadi alas hak tunggal tanpa harus di dukung oleh bukti lainnya dalam proses pendaftaran tanah pertama kali, dikarenakan Putusan yang telah mempunyai hukum tetap tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sudah tidak diragukan lagi.
2. Dalam keadaan seperti yang tersebut di atas sudah sangat diperlukan aturan tersendiri yang mengatur secara tegas dan terperinci mengenai syarat, prosedur dan tata cara pendaftaran tanah pertama kali yang alas hak nya sudah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan yang sudah *in cracht*).

